

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

Dana Desa Filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik untuk meningkatkan perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan. Peraturan Dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Undang-Undang tersebut memberikan dorongan kepada masyarakat untuk membangun dan mengelola desa secara mandiri. Untuk itu setiap desa akan mendapatkan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan jumlah yang sangat besar. Besarnya anggaran Dana Desa yang akan diterima

setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporannya. Untuk itu, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di desa, maka dituntut adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi baik atas keuangan, kinerja maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Nurcholis (2011), menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya pengelolaan Dana Desa (DD) adalah menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertipan masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu Negara. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat desa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi local, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam Pasal 72 ayat (4) UU tersebut, ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara akan mengalir ke desa. Dana Desa yang cukup besar tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan penduduk desa. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang dalam mengelola Dana Desa yang nantinya akan diterima oleh pemerintah desa.

Keberhasilan pembangunan di Desa Tunbaen sangat tergantung pada partisipasi masyarakat Desa, karena masyarakat Desalah yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan, masyarakat Desalah yang lebih mengetahui kondisi Desanya, baik yang bersifat natural (lingkungan fisik dan gejala alam) maupun sosial, rasa tanggungjawab masyarakat Desa terhadap pelaksanaan dan pembangunan Desanya mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan hingga evaluasi. Selain itu Desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam Pengelolaan Dana Desa. Keterbatasan yang dimaksud tersebut (Wasistiono dan Tahir (2006) adalah: Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki Desa pada umumnya masih rendah

Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah Desa, Rendahnya kemampuan perencanaan ditingkat Desa, sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dengan kebutuhan dari masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat terbatas, selain mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, juga berpotensi menurunkan motivasi aparat pelaksana, sehingga pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan, tugas dan pekerjaan. Keterbatasan-keterbatasan dalam pengelolaan dana desa sebagaimana terjadi di Desa Tumbaen.

Desa Tunbaen adalah salah satu desa di Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai penerima dana desa. pencairan dana desa yang di cairkan oleh pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai tindakan lanjut dan pengelolaan ekonomi daerah sebagaimana di amat dalam UUD NO.34 2004. Tujuan pemberian Dana Desa untuk membiayai, seluruh kebutuhan aparat Desa dan Pengelolaan Pembangunan Desa. Keberhasilan pemanfaatan dana desa di tentukan oleh sistem perencanaan yang di bangun secara baik dilakukan pemerintah Desa di masyarakat. Tindaklanjut perencanaan adalah pelaksanaan yang melibatkan seluruh komponen baik pemerintah lembaga suadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat. Potret keberhasilan pemanfaatan dana desa di lihat pada evaluasi atau pertanggung jawaban, perencanaan, dan pelaksanaan program oleh pemerintah desa kepada badan permusyawaratan Desa (BPD).

Sebagai tindakan Permasalahan utama yang terjadi di Desa Tunbaen dalam pengelolaan dana desa yakni adanya ketidak transparan dalam mengelola dana desa oleh aparaturnya dikarenakan kurangnya kualitas sumber daya manusia serta perencanaan Dana Desa juga belum dilakukan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Dengan demikian masalah ini akan berdampak pada baik atau tidaknya kesejahteraan masyarakat desa Tunbaen.

Salah satu masalah dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Tunbaen yakni adanya ketidak sesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran rencana tidak di konsep secara baik dan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka pembangunan yang di bangun tidak sesuai. Sebagai contoh diawal perencanaan pengelolaan dana desa pemerintahan desa Tumbaen merencanakan untuk membangun sekolah paud akan tetapi setelah dana desa di cairkan, dana tersebut dialih fungsikan ke pembangunan lain seperti pembangunan jalan rabat baton, sehingga dalam pengelolaan dana desa tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan oleh pemerintah desa, dan pada akhirnya pembangunan sekolah paud di desa tersebut di tiadakan.

Selain masalah ketidak sesuaian perencanaan pembangunan desa, ada juga ketidak terlibatan masyarakat Desa Tumbanen dalam proses perencanaan pembangunan desa sebagai akibat dari kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat akan adanya kegiatan perencanaan pembangunan desa sehingga perencanaan pembangunan tersebut bukan atas dasar kebutuhan masyarakat melainkan atas dasar keinginan para pemimpin maupun golongan tertentu. Dalam pelaksanaan pembangunan desa pun pemerintah Desa Tumbaen tidak melakukan transparansi mengenai pengelolaan

keuangan desa yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga dalam pengawasan kegiatan pembangunan desa tidak melibatkan masyarakat dalam memonitoring rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan serta dalam pertanggung jawaban kegiatan pembangunan pun tidak disampaikan kepada masyarakat dalam musyawarah (bersifat tertutup). Masalah-masalah ini apabila terus dilakukan maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun dan kemiskinan masyarakat akan bertambah sebagai akibat dari pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jumlah dana desa yang diterima oleh pemerintah Desa Tunbaen Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk lebih mendetail tentang anggaran dana desa yang diperoleh Desa Tunbaen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Dana Desa Tunbaen Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Total Dana Desa(Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	Persentase (%)
1.	2015	Rp.535.841.430	Rp.458.246.000	Rp.77.595.430	85,52
2.	2016	Rp.401.233.101	Rp.337.500.000	Rp.63.733.101	84,12
3.	2017	Rp.979.703.928	Rp.606.801.207	Rp.372.902.721	61,94
4	2018	Rp.1.119.965.400	Rp.531.074.668	Rp.588.890.732	47,2
5	2019	Rp.975.871.500	Rp.542.700.000	Rp.433.171.500	55,61

Sumber data: Kantor Desa Tunbaen Kecamatan Biboki Selatan tahun 2021

Berdasarkan data pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa total dana desa di Desa Tunbaen pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.957.871.500, sedangkan total realisasi dana desa di tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp 606.801.207, sementara dana silpa ditahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp.

588.890.732,. Hal ini menunjukkan bahwa masih sangat kurangnya kualitas sumber daya manusia aparat pengeloladana desa dalam melakukan proses pembangunan di Desa Tumbaen sehingga banyak program pembangunan yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat tidak berjalan dengan semestinya.

Menyadari akan hal ini maka pada Pemerintahan Desa Tumbaen perlu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan benar sehingga mengarah pada upaya pencapaian pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean govermance*). Aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar tercapainya pengelolaan keuangan Dana Desa yang baik minimal terdiri dari 5 bagian penting, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, Evaluasi dan Pertanggungjawaban (Mahmudi, 2013).

Dalam sebuah pembangunan, perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Akan tetapi, perencanaan yang matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan sebagai sebuah perubahan yang membawa ke arah yang lebih baik butuh perencanaan agar tujuan yang diinginkan tepat sasaran. perencanaan pengelolaan anggaran dana desa di Desa Tumbaen dinilai kurang matang atau kurangnya partisipasi dari masyarakat sehingga perencanaan pembangunan di Desa Tunbaen kurang baik atau tidak berjalan sesuai dengan tujuan Organisasi.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pelaksanaan atau pengorganisasian. Suatu perencanaan akan berjalan sesuai dengan rencana apabila kualitas SDM memadai dalam hal ini di Desa Tumbaen aparat Desa selaku pelaksana Dana Desa kualitas sumber daya manusianya minim sehingga pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan harapan.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan pasal 4 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Tahun 2016 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Dampak Pengelolaan Dana Desa Terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan di Desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Perencanaan (X_1) berpengaruh terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Tunbaen Kabupaten timor tengah utara

2. Apakah Pelaksanaan (X_2) berpengaruh terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara
3. Apakah Pengawasan (X_3) berpengaruh terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara
4. Apakah Pertanggungjawaban (X_4) berpengaruh terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara
5. Apakah Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), Pengawasan (X_3), dan Pertanggung jawaban (X_4), berpengaruh terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di Desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perencanaan (X_1) terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pelaksanaan (X_2) terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan (X_3) terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pertanggung jawaban (X_4) terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara.

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Perencanaan (X_1), Pelaksanaan (X_2), Pengawasan (X_3) dan Pertanggung jawaban (X_4) terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan (Y) di desa Tunbaen Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk masyarakat dapat mengetahui program Dana Desa dalam pembangunan dan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas program Dana Desa di Desa Tumbaen, Selatan Kabupaten Timor Tengah Utara.